



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 6 April 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT. Deho Channing Company, tempat tinggal di RT/RW 002/007, Lingkungan VII, Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Bitung, 1 Juni 1981, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal Lingkungan II, Kelurahan Girian Weru 2, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Bitg tanggal 23 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2002 di hadapan PPN KUA Kecamatan Bitung Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 191/12/IX/2002 tanggal 3 September 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung dan terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung selama 8 tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. Anisa Putri Foni, Perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2005;

3.2. Ahmad Almubarak Foni, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2009;

3.3. Ayatul Husna Foni, Perempuan, Lahir tanggal 13 September 2010, saat ini ketiga anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November 2015 sampai dengan April 2021

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2021 ;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat

6.2. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kediaman

Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 2 dari 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

8. Bahwa sejak berpisahanya pengugat dan Tergugat selama 2 tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Satpam dengan berpenghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.600.000,- , maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 500.000,- ;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang

Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 3 dari 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000 untuk setiap anak yang keseluruhannya berjumlah $500.000 \times 3 \text{ orang anak} = 1.500.000,-$; Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhi sampai anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Irwan Foni Bin Wahap Foni) terhadap Penggugat (Metris Bawansel Binti Masri Bawansel);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 500.000,-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 5.1. Anisa Putri Foni, Perempuan, lahir tanggal 15 Januari 2005;
 - 5.2. Ahmad Almubarak Foni, Laki-laki, lahir tanggal 05 Mei 2009;

Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 4 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. Ayatul Husna Foni, Perempuan, Lahir tanggal 13 September 2010;

6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 500.000 setiap bulan untuk setiap anak yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya memberikan saran dan nasihat yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai dan bersabar dalam mengarungi bahtera rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI. (Hakim Mediator) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 30 Juni 2021 menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan dengan pencabutan gugatan;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut pula pada kesempatan itu Penggugat menyatakan bahwa perkara nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan dan Penggugat dan Tergugat telah kembali lagi membangun rumah tangga yang rukun;

Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 5 dari 9.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat serta Tergugat dan ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI. (Hakim Mediator), dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 30 Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah berhadil mencapai kesepakatan dengan penabutan, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 137/Pdt.G/2020/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 6 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II MARI DIRJEN BADILAG "*Pencabutan gugatan yang diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat*".

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya dengan memberikan alasan pencabutan karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami istri dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan, maka permohonan Penggugat Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 23 Juni 2021 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.G/2021/PA Bitg dari Penggugat;

Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 7 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 340.000,00 (Tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **MASITA OLII, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **MDJIBRAN TJEBBANG, SHI** dan **USWATUL FIKRIYAH, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **JANE, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

MADJIBRAN TJEBBANG, S.HI

MASITA OLII, S.HI

Hakim Anggota II,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

JANE, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 8 dari 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	70.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Oanggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10..000,00
Jumlah		: Rp 340.000,00

(Tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 137/Pdt.G/2021/PA.Bitg.

Hal. 9 dari 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)